

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diawali kegelisah menyelimuti diri penulis melihat realitas hukum pada dewasa ini, dimana akhir-akhir ini hukum terlalu banyak tajam kebawah namun tumpul keatas. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penjelasan dalam pasal tersebut ialah untuk memperteguh bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kasus hukum yang melibatkan seorang pengajar di kota Mataram yaitu Baiq Nuril, Baiq Nuril merupakan pegawai honorer di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Mataram. Beliau sering mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya yang tidak lain kepala sekolah tempat ia bekerja melalui Telefon, Baiq sering mendapatkan telepon dari atasan tersebut dimana atasannya sering mengajak Baiq Nuril untuk menginap di hotel. Akan tetapi Baiq tidak berani melaporkan tindakan tersebut. karena Baiq Nuril takut apabila ia melaporkan hal tersebut Baiq akan dipecat oleh atasannya itu.

Diwaktu yang lain dan telefon yang kesekian kalinya, Baiq memberanikan diri untuk merekam isi percakapan Baiq Nuril dengan kepala sekolah tersebut. Dalam percakapan tersebut sang kepala sekolah bercerita kepada Baiq tentang perselingkuhan sang kepala sekolah dengan bendaharannya. Kemudian rekan kerja Baiq Nuril yang bernama Imam Mudawin meminta rekaman tersebut dan melaporkan serta menyebarkan rekaman tersebut kepada Dinas Pendidikan kota Mataram dan lainnya.

Beberapa hari kemudian kepala sekolah yang dimutasi dari jabatannya, kesal dan geram kepada Baiq Nuril dikarenakan rekaman percakapan tersebut sudah tersebar, sehingga kepala sekolah tersebut melaporkan Baiq Nuril ke polisi.

Pada awal tahun 2017 kasus tersebut diproses di pengadilan negeri kota mataram, pada bulan maret 2017 Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan negeri Mataram, ia dinyatakan tidak menyebarkan percakapan tersebut. Semua saksi ahli mengatakan bahwa tuduhan atas Baiq Nuril mentransfer, mendistribusikan, atau menyebarkan rekaman percakapan asusila tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak menyebarkan rekaman asusila yang dilakukan atasannya tersebut, melainkan Baiq Nuril adalah korban dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh atasannya tempat ia berkerja.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Mataram, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Mahkamah Agung, kemudian Baiq Nuril didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melanggar pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggal 26 September 2018 melalui Putusan Mahkamah Agung No 574k/Pid.sus/2018 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan memutuskan Baiq Nuril bersalah yang sebelumnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Negeri Mataram.

Dalam putusan kasasi tersebut Baiq Nuril dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,serta Baiq Nuril dipidana enam bulan kurungan dan denda sebesar 500 juta rupiah, apabila Baiq Nuril tidak bisa membayar dendanya maka digantikan dengan kurungan tiga bulan penjara. Putusan ini berbalik jauh dengan kepala sekolah tempat ia bekerja dulu, dimana beliau tidak dipecat melainkan hanya dimutasi serta hari ini beliau menjabat sebagai kepala Dinas Jajaran Pendidikan dan kebudayaan di kota Mataram.

Dominasi kekuasaan terhadap hukum itulah yang membuat peneliti mengingat kembali perkataan dari Mochtar Kusumaatmadja, menjelaskan tentang hilangnya peran dari hukum yang ada hanya kumpulan huruf-huruf mati kehilangan makna dan kekuatan magisnya. Lebih jelas perkataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Hukum atau undang-undang yang diciptakan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan hidup ditengah-tengah masyarakat, serta tidak berisi tentang huruf-huruf mati yang menyebabkan ia tidak dipatuhi oleh masyarakat.<sup>1</sup>”

Magisnya ini lah yang membuat peneliti melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap putusan hakim Putusan Mahkamah Agung No 574k/Pid.sus/2018 apakah memang benar, Baiq Nuril dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 Undang- undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan telah perbuatanya, perbuatan disini menjelaskan tentang perbuatan hukum yang menurut H. Hilman Haadikusuma sebagai berikut :

“Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum,baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat di anggap sebagai

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm 31.

kehendak dari sipembuat(pelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki si pelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum”

memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau hanya seperti dugaan peneliti dari awal adanya unsur kekuasaan yang membuat hilangnya objektivitas dari putusan hakim karena kentalnya intervensi- intervensi dari pihak yang memiliki jabatan dalam kasus Baiq Nuril ini.

Penentuan perbuatan telah masuk kedalam unsur pidana (tindak pidana) jika kita mengacu kepada pendapat Prof. Andi Hamzah dan Lamintang adalah sebagai berikut :

“Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.”<sup>2</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>3</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, sebuah perbuatan dapat ditentukan telah masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana jika :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 16.

<sup>4</sup> *Op, Cit*, Andi Hamzah, hlm 30

Jika melihat secara objektif suatu perbuatan dapat dikualifikasikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana adalah sebuah kemestian, apalagi di tambah dengan adanya unsur keyakinan hakim

dalam memutuskan suatu perkara, jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi dini, kajian secara luas dan mendalam (komperhensif) dilakukan oleh peneliti, sampai pendugaan sementara (hipotesa) yaitu terjadinya *simulacra of justice* terjadi dalam kasus ini, yang menurut Yasraf Amir Piliang mempunyai makna sebagai berikut :

“Simulakra adalah dunia yang di dalamnya di tampilkan sifat kepura-puraan, dunia yang penuh dengan topeng, kode dan make up, ada terdakwa pura-pura, ada pengadilan pura-pura, bahkan ada keadilan yang pura-pura. Cara-cara penyelesaian hukum serba palsu dan serba semua memperlihatkan bahwa sesungguhnya lembaga hukum tepatnya aparat hukum sudah tenggelam di dalam dunia virtualitas dan perversalitas, ada yang tersajikan tak lebih dari wacana-wacana hukum yang semu, *the living law*, keadilan yang palsu, *the virtual justice*.<sup>5</sup>

Berdasarkan kajian serta analisis di atas dengan melihat kenyataan yang ada, maka Baiq Nuril jika di lihat secara objektif memang pantas secara hukum untuk di jatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kurungan Penjara serta denda 500 juta menurut putusan Mahkamah Agung No 574k/Pid.sus/2018, telah memenuhi unsur-unsur Tindak pidana penyalahgunaan elektronik, selanjutnya peneliti akan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul ; KUALIFIKASI DELIK PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ELEKTRONIK ATAS LAPORAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP BAIQ NURIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

<sup>5</sup> Yasraf Amir Piliang, *Semiotika dan Hipersemiotika*, Matahari, Bandung, 2012, hlm 97.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Faktor apa yang menyebabkan Baiq Nuril sebagai korban dan pada akhirnya menjadi tersangka?
2. Mengapa Baiq Nuril di jadikan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 574/pid.sus/2018?
3. Bagaimana pemecahan masalahnya agar putusan pengadilan tidak bersalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari skripsi adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Baiq Nuril akhirnya menjadi tersangka
2. Untuk menjelaskan mengapa Baiq Nuril dijadikan tersangka dikaitkan putusan mahkamah agung no 574/pid.sus/2018
3. Untuk menjelaskan bagaimana pemecahan solusi agar kasus ini tidak terjadi lagi

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya wawasan konsep umum ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum lingkungan dalam hal perusakan lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan dalam melakukan kajian ilmiah mengenai persoalan hukum.

3. Bagi pemerintah dan pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahn kajian dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan secara hukum.

4. Bagi masyarakat di harapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dan membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, sehingga ke depan konsep hukum pembangunan di Indonesia jilid 2 akan berjalan dari *de sollen* menjadi *de sain*.

## E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa ;

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum”

Dan dalam suatu negara pasti memiliki sistem keyakinan atau *belief system* yang menjadi landasan hidup seluruh rakyatnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem keyakinan tersebut berisikan konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh suatu negara.

Satu pilar yang kuat dan kokoh akan mampu menagkal berbagai jenis gangguan dan ancaman baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari luar. Sistem keyakinan yang dimiliki indonesia haruslah mampu menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya.

Pilar yang digunakan di indonesia di bagi menjadi 4 pilar yaitu ;

### 1. Pancasila

“merupakan landasan atau pilar pertama yang menyokong yang dimiliki bangsa indonesia pemikiran tersebut muncul karena 5 sila yang terdapat dalam pancasilamerupakan wujud dari sistem kepercayaan yang dimiliki indonesia”

### 2. Undang-undang Dasar 1945

“undang-undang dasar 1945 atau yang disingkat UUD 1945 menjadi pilar kedua yang menyangga kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat luas dapat memahami makna yang dimaksud dalam teks pembukaan UUD 1945”

### 3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

“sebelumnya para pendiri bangsa memiliki banyak pertimbangan untuk memiliki NKRI sebagai bentuk negara indonesia, pertimbangan utamanya adalah karena *strategi divide et impera* (pecah belah) yang dimiliki belanda mampu membuat mereka bertahan selama 350 tahun menjajah indonesia”

### 4. Bhineka Tunggal Ika

“dibuat semboyan ini adalah untuk mencegah perpecahan di kalangan masyarakat meskipun mereka menganut kepercayaan atau agama yang berbeda namun mereka tetap sama dalam satu pengabdian”

Kejahatan dunia maya atau sering disebut Cyber Crime, menurut Dan Koeing tindak pidana Cyber Crime adalah menitik beratkan pada penggunaan teknologi computer dalam melakukan kejahatan baik kejahatan baru maupun kejahatan tradisional Hal demikian merupakan suatu tindak pidana yang terjadi pada zaman yang modern ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.

Definisi hukum pidana sangat jelas sekali, dalam hal ini kejahatan dilakukan dalam hal teknologi informasi. Teknologi Informasi ini tidak lepas dari adanya data, lebih lanjut sebagaimana disampaikan oleh Turban, Rainer, dan Potter, Data bersifat fakta-fakta mentah atau uraian-uraian dasar jenis hal, kejadian, aktivitas, transaksi-transaksi, yang ditangkap, direkam, disimpan, dan digolongkan, tetapi tidak untuk menyampaikan setiap maksud kejadian, aktivitas, transaksi-transaksi, yang ditangkap, direkam, disimpan, dan digolongkan, tetapi tidak untuk menyampaikan setiap maksud.

Dalam proses peradilan pidana, pelaku dapat dijerat sepanjang barang bukti dapat dibuktikan di depan hakim, tapi apabila tidak terbukti maka pelaku tersebut bisa lepas tanpa jeratan hukum. Itulah yang terjadi apabila seorang penegak hukum tidak dapat membuktikan pelaku tindak pidana dengan alat bukti berupa bukti digital, yang dapat diubah dan diganti dalam hitungan detik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu informasi bersumber dari data yang diproses dengan sedemikian rupa. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk didalamnya tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah sedemikian rupa yang memiliki arti atau dapat diartikan oleh orang yang mampu memahaminya. Alat bukti digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 5 ayat (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Dalam perjalanan waktu, telah banyak dilihat bahwa kejahatan tidak harus dengan melakukan hal yang dapat dilihat dengan indra mata, tetapi melalui dunia maya pun orang bisa berbuat tindak pidana, sehingga perlu proses yang berbeda untuk melakukan pembuktian diantaranya keduanya. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Dalam tujuan akhir hukum adalah mencari keadilan dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, seperti kasus Baiq Nuril ini yang awalnya dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri akan tetapi melalui putusan mahkamah agung no 574/pid.sus/2018 hakim

membatalkan putusan pengadilan negeri mataram dan menyatakan bersalah serta Baiq nuril dipidana 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini digunakan dengan suatu metode, untuk mengungkap fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis kaji yang kemudian akan dianalisis. Metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk memperoleh fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam prakteknya yang menyangkut dalam permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Peneliti skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitaian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yan erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
  - d. putusan mahkamah Agung No 574/pid.sus/2018

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan ,meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh dari lapangan sebagai pendukung data skunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Dengan melakukan penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

##### b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan , meneliti dan merefleksikan data primer yang didapat dari data skunder.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis yuridis – kualitatif, dalam arti yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan perundang- undangan yang ada sebagai hukum positif.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*) :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
3. Perpustakaan Sekolah Muthahari, Jln. Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa bara

### b. Intansi

pengadilan negeri bandung, mahkamah kontitusi republik indonesia

### 8. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penulis dalam membuat penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

No	KEGIATAN	TAHUN 2020					
		BULAN					
		agust	sept	oktr	nov	des	januari
1	Persiapan/Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Persiapan Penelitian			■			
4	Pengumpulan Data				■		
5	Pengelolaan Data				■		
6	Analisis Data					■	
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum					■	
8	Sidang Komprehensif						■
9	Perbaikan						■
10	Penjilidan						■
11	Pengesahan						■